

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAAN

Permohonan Informasi Publik Dapat Mengajukan keberataan Secara Tertulis Kepada Atasan PPID Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan sebagai berikut:

- 1. Penolakan atas permohonan informasi publik**
- 2. Tidak disediakan informasi Publik;**
- 3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;**
- 4. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;**
- 5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi Publik;**
- 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar;**
- 7. dan/atau Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

Dalam hal pengajuan keberataan disampaikan secara tertulis, Tim Sekretaris PPID mengarahkan pemohon informasi publik yang mengajukan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi. Pemohon keberataan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:

- 1. Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID.**
- 2. Formulir tanda terima permohonan informasi**

Tim Sekretaris PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.